



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.B/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAGUS PURNOMO SETYO AJI bin SUWARNO;**
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 09 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Nomor 1, RT01, RW03,
Kelurahan/ Desa Kartasura, Kecamatan Kartasura,
Kabupaten Sukoharjo, dan alamat lain Perum
Residen Makam Haji Jalan Benowo 3, Nomor B10,
Kelurahan Makam Haji, Kecamatan Kartosuro,
Kabupaten Sukoharjo.;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07/II/2023/Reskrim tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum UNI LESTARI R., S.H., Advokat pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI SEMARANG yang beralamat di Jalan Benteng Raya Nomor 6A, Pandean Lamper, Gayamsari, Kota Semarang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 49/Pen.Pid.B/2023/PN Unr., tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Unr



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 49/Pen.Pid./2023/PN Unr, tanggal 20 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Unr, tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS PURNOMO SETYO AJI Bin SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna oranye bertuliskan AHA.ID;
 - Uang tunai sejumlah Rp13.990.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Agar dikembalikan kepada PT. ASIA HAKARYA ABADI melalui Saksi MUHAMAD FEBRI SAPUTRA Bin EKO SUPRIADI;

5. Membebaskan agar Terdakwa BAGUS PURNOMO SETYO AJI Bin SUWARNO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BAGUS PURNOMO SETYO AJI Bin SUWARNO bersama-sama dengan Sdr. AGUS (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 10.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jalan Syeh Basarudin Km 2 Ds Klepu Kec. Pringapus Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, pada saat berada di Pasar Babadan Ungaran Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO) melihat truk box yang bermuatan bahan sembako sedang menurunkan barang dan beberapa menit kemudian melihat Saksi MUHAMAD FEBRI SAPUTRA Bin EKO SUPRIADI memasukan uang kedalam 1 (satu) buah tas kecil warna oranye bertuliskan AHA.ID. dan diletakan di bawah dasbor truk;
- Bahwa truk box tersebut dikendarai oleh Saksi ICUK PRIYANTO Bin SUBANDI dan Saksi MUHAMAD FEBRI SAPUTRA Bin EKO SUPRIADI yang merupakan Karyawan dari PT ASIA HAKARYA PRIBADI yang bertugas untuk mengantar barang milik PT ASI HAKARYA PRIBADI sedangkan Terdakwa dan Sdr. AGUS menggunakan Spm Aerox milik Sdr. AGUS;
- Bahwa akhirnya Terdakwa dan SDR. AGUS membututi truk box tersebut, dan pada saat di Jalan Syeh Basarudin Km 2 Ds Klepu Kec. Pringapus Kab. Semarang, truk box berhenti dan Saksi ICUK PRIYANTO Bin SUBANDI dan Saksi MUHAMAD FEBRI SAPUTRA Bin EKO SUPRIADI turun darikendaraan untuk menurunkan barang dan 1 (satu) buah tas kecil warna oranye bertuliskan AHA.ID. berada dalam dasbor kendaraan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. AGUS mendekati truk box, setelah itu Terdakwa masuk kedalam truk box dan mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna oranye bertuliskan AHA.ID. dan langsung menuju spm Aerox yang dikendarai Sdr. AGUS, namun Terdakwa ditarik hingga terjatuh dari motr oleh Saksi ICUK PRIYANTO Bin SUBANDI.
- Bahwa Sdr. AGUS berhasil melarikan diri menggunakan Spm Aerox dan Terdakwa berhasil diamankan di Polres Semarang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. AGUS, PT ASIA HAKARYA PRIBADI mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah tas kecil warna oranye bertuliskan AHA.ID. yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp13.990.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD FEBRI SAPUTRA bin EKO SUPRIADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa untuk dimintai keterangan mengenai adanya tindak pidana pencurian;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 10.45 WIB bertempat di Jl. Syah Basarudin, Km.2, Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang;
 - Bahwa korban dari tindak pidana pencurian adalah PT. ASIA HAKARYA ABADI, sedangkan pelakunya Terdakwa BAGUS PURNOMO;
 - Bahwa barang yang hilang milik PT. ASIA HAKARYA ABADI adalah Tas Kecil berwarna oranye bertuliskan AHA.ID berisi uang tunai sebesar Rp13.990.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa pada saat berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa kronologis kejadian pencurian berawal pada hari Rabu 25 Januari 2023 pukul 08.23 WIB Saksi bersama Saudara ICUK PRIYANTO ditugaskan PT. ASIA HAKARYA ABADI untuk mengantar barang milik PT. ASIA HAKARYA ABADI berupa sembako ke area Babadan Ungaran, dan Pringapus dengan mengendarai Truk Box Nopol G-8344-OE milik PT. ASIA HAKARYA ABADI. Sampai di Pasar babadan Ungaran pukul 08.45 WIB lalu Saksi bersama Saudara ICUK PRIYANTO menurunkan barang dan menerima pembayaran uang. Uang tersebut Saksi masukkan ke dalam tas kecil berwarna oranye bertuliskan AHA.ID dan tas tersebut lalu Saksi letakkan di bawah kabin sebelah kiri truk box. Kemudian kami menuju Pringapus untuk mengantarkan barang. Selanjutnya kami menurunkan barang dan posisi tas kecil berwarna oranye bertuliskan AHA.ID warna oranye tersebut masih Saksi letakkan di bawah kabin. Tidak berselang lama Saudara ICUK PRIYANTO dan Saudara ANGGRAE berteriak "MALING MALING" lalu Saksi lari mengejar dua orang yang mengendarai sepeda motor Aerox warna hitam. Pada saat itu Saksi melihat orang yang di belakang sepeda motor tersebut membawa tas kecil berwarna oranye bertuliskan AHA.ID; yang Saksi letakkan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kabin tersebut. Selanjutnya saudara ICUK PRIYANTO menarik orang yang membonceng sepeda motor Aerox yang membawa tas kecil berwarna oranye bertuliskan AHA.ID tersebut sehingga orang tersebut terjatuh dan pelaku yang mengendarai Aerox tersebut melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut dengan cara masuk melalui pintu depan sebelah kiri dan mengambil tas tersebut di bawah kabin;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas kecil berwarna oranye bertuliskan AHA.ID tanpa izin dari PT. ASIA HAKARYA ABADI selaku pemiliknya;
- Bahwa Saudara ICUK PRIYANTO dan Saudara ANGGRAE yang melihat secara langsung;
- Bahwa pintu dalam kondisi tidak terkunci karena Saksi lupa mengunci lagi setelah mengambil barang yang ketinggalan di dalam mobil;

2. Saksi MOHAMMAD FAJRI bin (Alm) SURIF EFFENDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian dari informasi yang disampaikan karyawan yang mengirim barang sembako;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 10.45 WIB, di Jalan Syeh Basarudin KM 2, Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten semarang;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak tahu siapa yang melakukan pencurian, Saksi baru tahu pelakunya Terdakwa BAGUS PURNOMO setelah diberitahu petugas kepolisian;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah PT. ASIA HAKARYA ABADI;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. ASIA HAKARYA ABADI dan saat ini menjabat sebagai Staf Operasional/General Afair;
- Bahwa Saksi bertugas mengawasi jalannya operasional perusahaan antara lain mengawasi sopir yang mengirim barang ke toko/konsumen;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp13.990.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut informasi yang disampaikan oleh Saudara FEBRI dan Saudara ICUK, Terdakwa mengambil tas berisi uang yang diletakan di bawah kabin mobil dengan cara masuk melalui pintu depan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. ASIA HAKARYA ABADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 10.45 WIB di Jalan Syah Basarudin, Km. 2, Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa mencuri sebuah tas kecil yang berisi uang sekitar Rp13.990.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa korban pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Saudara AGUS;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara AGUS saat berada di Pasar Babadan, melihat truk box yang bermuatan bahan sembako sedang menurunkan barang. Sekitar 15 menit kemudian Saudara AGUS melihat sopir box tersebut memasukan uang ke dalam tas warna orange dan diletakkan di bawah dasbor. Selanjutnya truk box tersebut berjalan lagi, Terdakwa bersama dengan Saudara AGUS membututi truk box tersebut dari belakang. Setelah truk box tersebut berhenti di pinggir jalan, sopir dan kernet keluar menurunkan bahan sembako ke warung. Kemudian Terdakwa disuruh oleh Saudara AGUS untuk mengambil tas warna orange yang berada di dalam mobil box tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung membuka pintu depan truk box yang tidak dikunci. Setelah Terdakwa membuka pintu langsung mengambil tas warna orange yang berisi uang tunai yang berada di bawah dasbor mobil. Setelah berhasil mengambil tas warna orange yang berisi uang tunai tersebut Terdakwa langsung pergi tetapi ketahuan oleh warga dan Terdakwa langsung ditangkap warga sedangkan Saudara AGUS melarikan diri;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan bersama Saudara AGUS pada saat melakukan tindak pidana pencurian adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam milik Saudara AGUS;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan pencurian, akan tetapi untuk sasarannya belum Terdakwa tentukan. Sasaran pencurian baru Terdakwa tentukan pada saat menyelusuri jalan Solo-Semarang;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas yang berisi uang tunai tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri adalah untuk mendapatkan uang tunai dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Unr



1. 1 (satu) buah tas kecil warna oranye bertuliskan Aha.id;
2. Uang tunai sejumlah Rp13.990.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 10.45 WIB di Jalan Syah Basarudin, Km. 2, Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang telah mencuri sebuah tas kecil yang berisi uang sekitar Rp13.990.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terletak di bawah kabin sebelah kiri truk box milik PT. ASIA HAKARYA ABADI;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Saudara AGUS (melarikan diri);
- Bahwa Terdakwa mengambil tas yang berisi uang tunai tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. ASIA HAKARYA ABADI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri adalah untuk mendapatkan uang tunai dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-18/M.3.42/Eoh.2/03/2023 tanggal 15 Maret 2023, yaitu Terdakwa BAGUS PURNOMO SETYO AJI bin SUWARNO, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi oleh diri Terdakwa;

Ad.1.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 10.45 WIB di Jalan Syah Basarudin, Km. 2, Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Terdakwa telah mencuri sebuah tas kecil yang berisi uang sekitar Rp13.990.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terletak di bawah kabin sebelah kiri truk box milik PT. ASIA HAKARYA ABADI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara AGUS saat berada di Pasar Babadan, melihat truk box yang bermuatan bahan sembako sedang menurunkan barang. Sekitar 15 menit kemudian Saudara AGUS melihat sopir box tersebut memasukkan uang ke dalam tas warna orange dan diletakkan di bawah dasbor. Selanjutnya truk box tersebut berjalan lagi, Terdakwa bersama dengan Saudara AGUS membututi truk box tersebut dari belakang. Setelah truk box tersebut berhenti di pinggir jalan, sopir dan kernet keluar menurunkan bahan sembako ke warung. Kemudian Terdakwa disuruh oleh Saudara AGUS untuk mengambil tas warna orange yang berada di dalam mobil box tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung membuka pintu depan truk box



yang tidak dikunci. Setelah Terdakwa membuka pintu langsung mengambil tas warna orange yang berisi uang tunai yang berada di bawah dasbor mobil. Setelah berhasil mengambil tas warna orange yang berisi uang tunai tersebut Terdakwa langsung pergi tetapi diketahui oleh warga dan Terdakwa langsung ditangkap warga sedangkan Saudara AGUS melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi oleh diri Terdakwa;

Ad. 1.3. "Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain" yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dibawah sumpah menerangkan jika tas orange yang berisi uang senilai Rp13.990.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah milik PT. ASIA HAKARYA ABADI;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain telah terpenuhi oleh diri Terdakwa;

Ad. 1.4. Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud yaitu sikap bathin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa sendiri terungkap fakta jika tas orange yang berisi uang senilai Rp13.990.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah milik PT. ASIA HAKARYA ABADI, namun diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dari PT. ASIA HAKARYA ABADI dengan maksud digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh diri Terdakwa;

Ad. 5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah sebagaimana yang dimaksud turut serta sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP. Bahwa yang dikatakan turut serta adalah jika 2 (dua) orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara AGUS saat berada di Pasar Babadan, melihat truk box yang bermuatan bahan sembako sedang menurunkan barang. Sekitar 15 menit kemudian Saudara AGUS melihat sopir box tersebut memasukkan uang ke dalam tas warna orange dan diletakkan di bawah dasbor. Selanjutnya truk box tersebut berjalan lagi, Terdakwa bersama dengan Saudara AGUS membututi truk box tersebut dari belakang. Setelah truk box tersebut berhenti di pinggir jalan, sopir dan kernet keluar menurunkan bahan sembako ke warung. Kemudian Terdakwa disuruh oleh Saudara AGUS untuk mengambil tas warna orange yang berada di dalam mobil box tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung membuka pintu depan truk box yang tidak dikunci. Setelah Terdakwa membuka pintu langsung mengambil tas warna orange yang berisi uang tunai yang berada di bawah dasbor mobil. Setelah berhasil mengambil tas warna orange yang berisi uang tunai tersebut Terdakwa langsung pergi tetapi ketahuan oleh warga dan Terdakwa langsung ditangkap warga sedangkan Saudara AGUS melarikan diri;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa bersama Saudara AGUS sudah merencanakan pencurian, akan tetapi untuk sasarannya belum Terdakwa tentukan. Sasaran pencurian baru Terdakwa tentukan pada saat menyelusuri jalan Solo-Semarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi oleh diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas kecil warna oranye bertuliskan Aha.id;
2. Uang tunai sejumlah Rp13.990.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas sudah selesai digunakan dalam pembuktian dan merupakan barang milik korban maka sudah selayaknya dikembalikan kepada korban PT. ASIA HAKARYA ABADI melalui Saksi MUHAMAD FEBRI SAPUTRA Bin EKO SUPRIADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS PURNOMO SETYO AJI bin SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS PURNOMO SETYO AJI bin SUWARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kecil warna oranye bertuliskan Aha.id;
 - Uang tunai sejumlah Rp13.990.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. ASIA HAKARYA ABADI melalui Saksi MUHAMAD FEBRI SAPUTRA Bin EKO SUPRIADI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Mas Hardi Polo, S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.//

Mas Hardi Polo, S.H.

ttd.//

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.//

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.//

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.